



P U T U S A N

Nomor :1303/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1303/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 12 Juli 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-



Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Juli 2010 dengan register perkara nomor: 1303/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/17/VI/1994 tanggal 3 Juni 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama +/- 2 tahun, terakhir hidup bersama dirumah yang dibangun bersama yang juga di xxxxx selama +/- 7 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;
 1. ANAK I, umur 14 tahun ;
 2. ANAK II, umur 12 tahun ;
 3. ANAK III, umur 4 tahun ;-Sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan, namun menginjak



tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dimana Termohon tidak menerima dengan nafkah penghasilan Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja maksimal dan hasilnya Pemohon berikan kepada Termohon semuanya namun Termohon tetap saja tidak mau menerima malah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan waktu itu Pemohon masih bisa bertahan dan bersabar barangkali Termohon bisa berubah ;

4. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Mei 2010 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan empat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di xxxxx sampai saat ini telah berjalan selama +/- 2 bulan ;-

5. Bahwa selama pisah +/- 2 bulan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi ;

6. Bahwa selama pisah tersebut Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Termohon tidak mau kembali membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon ;-



7. Bahwa dengan sikap dan tindakan Termohon seperti tersebut diatas, akhirnya Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Slawi ;-

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs.H.Fatkhul Yakim,SH.,MH. pada tanggal 27 Juli 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/17/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Tanggal 03 Juni 1994, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :-

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal. Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Pemohon berpacaran dengan perempuan lain yang bernama RHT dari Desa xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dikarenakan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtuanya ; -
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal.

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang p0ada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama ;



- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama RHT dari xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dikarenakan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtuanya ; -
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs.Fatkhul Yakin,SH.,MH. telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling memedulikan lagi ; -



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil - dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti



saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 1994 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh



dengan perempuan lain yang bernama Rohati, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dikarenakan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 1994 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dimana keduanya sudah tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan ;-
- bahwa, penyebab pertengkaran dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Rohati;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun ; -
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;



- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi



*tanggung dan masih tetap di dalam
kekuasaan bekas suaminya ";*

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, umur 14 (empat belas) tahun, ANAK II, umur 12 (dua belas) tahun, dan ANAK III, umur 4 (empat) tahun, sehingga anak tersebut masih belum dewasa oleh karenanya anak tersebut berada dalam asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 12 tahun, ANAK III, umur 4 tahun, setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan selama anak tersebut ikut Termohon ;-
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 17 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1431 Hijriyah, oleh Drs. SUTOYO HS, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. R O H U D I, MH.

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

PUPRI CAHYONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 191.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

